

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum. Salah satu implikasi adalah diakuinya keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun perkara lainnya. Dampak negatifnya adalah timbulnya kejahatan baru yang menggunakan komputer dan jaringannya, baik sebagai target kejahatan maupun sebagai alat atau sarana kejahatan (*cyber crime*). Ini artinya bahwa lahirnya bukti elektronik dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet atau istilah asing sering disebut dengan "*Cyber Crime*".

Ditinjau aspek filosofis, menekankan tujuan hukum acara pidana dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Tujuan hukum acara pidana, dalam Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu perlu dipersalahkan. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan tinggi di atas undang-undang lain. Ini karena pembukaan tersebut merupakan salah satu bagian dari UUD 1945, sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia.

Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memberi filosofi dasar untuk dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana.<sup>1</sup>

Perlu ada penataan hukum yang merupakan “landasan yang ideal” bagi semangat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan, mengarahkan aparat pada dedikasi dan pengabdian yang nyata dalam usaha cita-cita luhur.”<sup>2</sup> Dengan demikian setiap tindakan hukum harusnya berbanding lurus dari cita-cita yang terdapat dalam falsafah bangsa. Sistem hukum yang ada saat ini khususnya di Indonesia, lebih mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan normatif semata yang mempengaruhi pemikiran penegak hukum saat ini. Begitu banyak akibat yang dirasakan apabila semua penegak hukum bermazhab positifisme, yaitu segala permasalahan dicari kepastian hukumnya terlebih dahulu untuk menyelesaikannya.

Secara filosofis hukum formil untuk menegakkan hukum materiil mewujudkan pengejawantahan dari tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sebenarnya telah terdapat dalam hukum Indonesia, yakni terdapat pada hukum acara pidana khususnya pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>3</sup> Asas ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHAP), asas ini sebenarnya telah ada semenjak adanya *Herzien Irlandsch Reglement* (Selanjutnya disebut dengan HIR). Untuk mewujudkan sistem asas ini KUHAP menggunakan kata “segera”, walaupun bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP sebagai “*lex generalis*, namun untuk tercapainya kebenaran materiil dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah.”<sup>4</sup> Keabsahan dan tidak sahnya alat bukti hasil teknologi informasi sebagai alat bukti, serta untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan sangat menarik untuk dikaji. Hal itu didasarkan pada fakta dalam praktik peradilan pidana, beberapa undang-undang khusus, dan instrumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Aspek historis, berdasar ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, dijelaskan “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini”. Dengan Aturan peralihan ini maka secara sah HIR masih tetap berlaku, namun pada tahun 1948 HIR diganti namanya menjadi *Reglements* Indonesia yang diperbaharui dan disingkat RIB. Dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 HIR/RIB

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1977, h. 13

<sup>2</sup> Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, h. 47.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 86

<sup>4</sup> Syaibatul Hamdi, Suhaimi, Dan Mujibussalim, *Jurnal Ilmu Hukum Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Banda Aceh Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013, h. 30.

diunifikasikan dan berdasar Pasal 6 ayat 1 maka HIR/RIB dipakai sebagai pedoman Hukum Acara Pidana berlaku sampai tahun 1981. Oleh karena itu dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan di bidang hukum dan cita-cita hukum nasional, maka HIR diganti dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat kodifikatif dan unifikatif serta dianggap dapat memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia seimbang dengan kepentingan umum.

Aspek, yuridis terkait bukti elektronik pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE) ini menjadi titik terang pengaturan tentang alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa mengatur penggunaan alat bukti elektronik, sebagai pelengkap KUHAP yang belum mengatur bukti elektronik. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, serta menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum untuk dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti elektronik guna kepentingan penegakan hukum di Indonesia, namun UU ITE bukanlah peraturan yang pertama kali. Alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara pidana. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana.

Hak asasi manusia dipertaruhkan, akibatnya jika seseorang didakwa dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, bisa saja tidak benar. Oleh karena itu hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.<sup>5</sup>

Eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15 Tahun 2003;
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. h. 249.

e. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP sampai tahun 2021. Hal ini ditegaskan dalam KUHAP, sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengatur bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah. Karena itu dibutuhkan Pemikiran pembaharuan seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana. Sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup> Maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting dan semakin dibutuhkan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi alat bukti.

Praktik, bukti elektronik juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi di pengadilan. Pembuktian tidak terlepas dari hal-hal yang disebut sebagai alat bukti. Alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara pidana. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian tersebut. Alat bukti yang kuat dan sah tentu akan memudahkan hakim menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak atau pihak manakah yang bersalah.

Sebelum UU ITE dibentuk sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang memperbolehkan atau mengakui penggunaan alat bukti elektronik, namun tersebar di berbagai undang-undang, dan membuat agar dapat diintegrasikan dan menggerakkan pentingnya bukti elektronik terintegrasi dalam RUU KUHAP yang sudah ada. Pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di sidang pengadilan. Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim, ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.<sup>7</sup>

Tujuan tersebut dapat tercapai maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. Dengan tercapainya kebenaran materiil itu, maka terwujud

---

<sup>6</sup> Ehrlich, Eugen, 1962, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New York: Russell Russell. INC. h.45

<sup>7</sup> Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009, h. 86.

juga nilai keadilan substansial dalam penegakan hukum pidana *in concreto*. Dapat dikatakan, bahwa tahap pembuktian merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum acara pidana berupa kebenaran materiil.

Andi Hamzah mengemukakan, bahwa “pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana.”<sup>8</sup> Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/straf procesrecht*) pada khususnya, “aspek pembuktian memegang peranan menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.”<sup>9</sup>

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena penentu seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum benar-benar terbukti atau tidak. Mengenai jenis alat bukti tindak pidana telah diatur dalam KUHAP.

Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sebagaimana dicantumkan dalam Bab XVI Bagian Keempat, Pasal 183 dan Pasal 189. KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalist*), yang berlaku sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum.

Acara pemeriksaan perkara pidana pada umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumnya diatas lima (5) Tahun penjara dan masalah pembuktiannya membutuhkan ketelitian, kecermatan bukti. Untuk acara pemeriksaan singkat tidak ada aturan jelas yang mengatur perkara yang masuk dalam kriterianya. Hanya terdapat penjelasan untuk tindak pidana yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana serta ancaman hukuman yang dijatuhkan tidak berat dengan maksimal ancaman 3 tahun penjara.<sup>10</sup>

Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena diatur diluar KUHAP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lex specialis*). Di dalam hukum acara pidana khusus tersebut juga diatur mengenai masalah pembuktian tindak pidana. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur di dalam KUHAP. Hal ini sesuai pendapat Sefa Laela Fakhriah, mengemukakan bahwa :

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, 2014. h. 249

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012. h. 158.

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. h. 109

Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti “informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, *microfilm* yang berisi dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, *faximile*, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).”<sup>11</sup>

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijke*, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Norma alat bukti juga perlu ditonjolkan di KUHAP terkait bukti elektronik ditegaskan secara normatif pembuktian yang sah di Indonesia adalah pembuktian yang hanya diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti elektronik yang timbul akibat adanya tindak pidana penyalahgunaan teknologi adalah suatu alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP, sehingga menimbulkan persoalan hukum, karena KUHAP sebagai pedoman para penegak hukum terutama pihak kepolisian, belum mengatur secara lengkap. Bahkan makin memperlemah penegakan hukum bila para hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap bukti elektronik dalam peradilan tindak pidana umum telah diakomodasi dalam RUU KUHAP mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti Pasal 175 yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah mencakup :

1. barang bukti
2. surat-surat;
3. bukti elektronik;
4. keterangan seorang ahli;
5. keterangan seorang saksi;
6. keterangan terdakwa;
7. pengamatan hakim.

---

<sup>11</sup> Efa Laela Fakhriah, *Makalah disampaikan Pada Seminar Terbatas Kerja Sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ridengan Perguruan Tinggi Dengan Thema: “Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Uu No. 11 Tahun 2008”*, Tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung. h. 7

Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting karena dengan pembuktian akan tampak terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup kuat” membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Keraguan akan bukti elektronik akan terus berlangsung, jika bukti elektronik dapat direkayasa, dan pada gilirannya menimbulkan kemungkinan peradilan yang sesat.

Ditinjau aspek sosiologis semua lapisan masyarakat sudah memanfaatkan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Kepolisian Republik Indonesia mengikuti perkembangan teknologi informasi telah pula dan perlu memperhatikan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan komputer seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi dengan adanya komputer seseorang menggunakannya pada hal yang baik atau hal-hal yang buruk.

Bukti elektronik dalam penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi pada masyarakat. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, namun diatur tersebar dalam berbagai undang-undang yang bersifat khusus. Sangat obyektif dan rasional jikalau dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan, misalnya penggunaan CCTV untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam kasus Jessica.

Perkembangan yang pesat bidang teknologi elektronik menyebabkan terjadi pergeseran pandangan umum mengenai bukti elektronik, khususnya pada perkara pidana umum. Informasi elektronik yang merupakan bukti hasil dari teknologi elektronik menjadi suatu hal yang diperdebatkan keabsahannya pada proses pembuktian di persidangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, pembaharuan hukum khususnya bukti yang dihadirkan dalam persidangan sangat penting.

Terjadi perdebatan mengenai keabsahan bukti elektronik, hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum dengan cara menginterpretasikan bukti elektronik dengan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia atau menjadikan sebagai barang bukti. Menurut undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) hakim diwajibkan untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Dalam penafsiran hukum bukti elektronik ke dalam bentuk barang bukti atau alat bukti surat maupun petunjuk ini menggunakan metode penemuan hukum, berupa Interpretasi Ekstensif. Interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan cara memperluas kata-kata yang terdapat dalam undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.

Metode interpretasi ekstensif hakim akan memperluas kata kata yang terdapat dalam undang-undang, sehingga akan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Sampai saat ini proses beracara pidana masih mengacu pada KUHAP. Pada Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah pada hukum pidana Indonesia adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, pendekatan interpretasi yang dilakukan hakim mengenai bukti elektronik yaitu memasukkannya ke dalam bentuk surat atau petunjuk. Interpretasi terhadap bukti elektronik sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat belum diakuinya keberadaan bukti elektronik pada perkara pidana umum. Bukti elektronik juga dapat diinterpretasikan ke dalam jenis barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.

Keunggulan elektronik berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan dimungkinkan dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul



apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer, berteknologi tinggi.

Telah lahir saat ini suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan dari kata *cyber law*. Saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan adalah hukum dunia maya (*virtual word law*), hukum teknologi informasi (*law of information technology*). Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya.

Kemudian setelah itu muncul istilah baru dari kejahatan komputer yaitu *Cyber crime*. *Cyber Crime* merupakan perkembangan dari *computer crime*. *Cyber crime dan cyber law* dimana kejahatan ini sudah melanggar hukum pidana. Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun pada semua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus *cyber crime* (kejahatan dunia maya) yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas.

Cara pandang konvensional terhadap tindak pidana *cyber crime* akan menimbulkan kesulitan dan ketimpangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian proses perkara pidana tersebut tidaklah sama dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pada kasus-kasus tindak pidana konvensional. Sikap positif tetap harus kita ambil terhadap UU ITE sebagai payung hukum dalam dunia *Cyber Crime*, dengan harapan dapat menjadi acuan dan salah satu undang-undang dalam hal penegakan *cyber law* di Indonesia.

Secara normatif sejak direvisinya UU ITE merasakan adanya upaya menakutkan dengan menggunakan UU ITE adalah salah satu strategi untuk meredam gejolak yang terjadi di masyarakat yang berada pada kondisi sensitif. Dalam perspektif umum dengan adanya revisi UU ITE ini yakni lebih banyak norma baru yang dianggap membatasi ruang gerak masyarakat atau sebaliknya.

Berangkat dari ketidakjelasan tersebut di atas maka yang jelas dan objektif menjadi sebuah kebutuhan praktis, khususnya para pengguna media elektronik untuk mendalaminya. Beberapa hal baru dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik membuat perkara pidana juga berkembang pembuktian dan alat buktinya.

Nomor	Pasal	Persamaan substansi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Perbedaan substansi Undang-Undang No. 19 Tahun dan No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan tentang Transaksi Elektronik
1	Pasal 1 angka 6 a	Tetap sama mengatur Definisi Penyelenggara Sistem Elektronik	Di UU Nomor 19 Tahun 2016 diberikan tambahan Penyelenggara sistem elektronik adalah orang atau badan yang menjalankan sistem elektronik seperti toko <i>online</i> , penyedia <i>web hosting</i> , dan jasa layanan Internet lainnya. Di UU Nomor 11 Tahun 2008 belum ada
2	Penyadapan Pasal 5 dan Pasal 31	Tetap sama sama mengatur penyadapan di Pasal 5 dan Pasal 31	Di UU Nomor 19 Tahun 2016 Dipertegas tentang larangan penyadapan, bahwa penyadapan harus dilakukan oleh penyidik Di UU Nomor 11 Tahun 2008 belum ada.
3	Penegasan tentang perlindungan data pribadi Pasal 26 ayat (3), (4), dan (5)	Tetap sama sama mengatur Penegasan tentang perlindungan data pribadi Pasal 26 ayat (3), (4), dan (5)	Di UU Nomor 19 Tahun 2016 dilengkapi : – Kewajiban penyelenggara sistem elektronik menghapus data pribadi. – Kewajiban penyelenggara sistem elektronik menyediakan mekanisme penghapusan. Kekurangan dari ketentuan ini adalah menunjuk peraturan pemerintah dan mensyaratkan penetapan pengadilan untuk penghapusan data pribadi.

			Di UU Nomor 11 Tahun 2008 belum ada.
4	Tentang pencemaran nama baik dan pemerasan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan (4)	Tetap sama sama mengatur tentang pencemaran nama baik dan pemerasan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan (4)	Di UU Nomor 19 Tahun 2016 dilengkapi Ketentuan tentang pencemaran nama baik dan pemerasan mengacu pada KUH Pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat MK tentang tafsir Pasal pencemaran nama baik adalah delik aduan bukan delik biasa Di UU Nomor 11 Tahun 2008 belum ada.
5	Peran pemerintah menutup akses atas konten yang melanggar undang-undang Pasal 40 ayat (2a) dan (2b)	Tetap sama sama mengatur Peran pemerintah menutup akses atas konten yang melanggar undang-undang Pasal 40 ayat (2a) dan (2b)	Di UU Nomor 19 Tahun 2016 dilengkapi yang Menegaskan kewenangan pemerintah untuk menutup akses atas konten yang melanggar ketentuan undang-undang, misalnya perjudian, pornografi, dan sebagainya. Di UU Nomor 11 Tahun 2008 belum ada.
6	Tentang penyidikan Pasal 43 ayat (3), (5) huruf h dan (7a)	Tetap sama sama mengatur Tentang penyidikan Pasal 43 ayat (3), (5) huruf h dan (7a)	Di UU Nomor 19 Tahun 2016 dilengkapi : – Menegaskan bahwa penggeledahan dan penyitaan mengacu pada KUHAP. – Menambahkan mekanisme pemeriksaan bagi penyidik PNS untuk membuat data dan laporan untuk dapat menutup akses sistem elektronik. Di UU Nomor 11 Tahun 2008 belum ada.
7	Pengurangan hukuman pada delik pencemaran nama baik dan	Tetap sama sama mengatur Pengurangan hukuman pada delik pencemaran nama baik dan delik pengancaman	Di UU Nomor 19 Tahun 2016 dilengkapi : – Pengurangan hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari 1 Milyar menjadi

	delik pengancaman Pasal 45 ayat (3), (4) dan ayat (5)	Pasal 45 ayat (3), (4) dan ayat (5)	750 juta. – Menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dan pengancaman adalah delik aduan. Di UU Nomor 11 Tahun 2008 belum ada
8	Penambahan norma <i>hate speech</i> dan ancaman kekerasan Pasal 45A dan 45B	Tetap sama sama mengatur Penambahan norma <i>hate speech</i> dan ancaman kekerasan Pasal 45A dan 45B	Di UU Nomor 19 Tahun 2016 dilengkapi : – Penambahan norma tentang penyebaran ujaran kebencian dan isu SARA diancam dengan kurungan 6 tahun dan/atau denda 1 Milyar. – Ancaman pidana atas pengancaman dengan menakut-nakuti adalah penjara 4 tahun dan/atau denda 750 juta. Di UU Nomor 11 Tahun 2008 belum ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa revisi UU ITE justru menimbulkan kesan yang lebih humanis dibandingkan dengan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah dengan menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik adalah delik aduan di Pasal 45 ayat (3), (4) dan ayat (5) bukan delik biasa, dan pada perubahan UU ITE adanya pengurangan hukuman dan pengurangan jumlah denda di Pasal 45 B UU ITE.

Salah satu norma di UU ITE yang menjadi sorotan oleh penggiat kebebasan hak asasi manusia adalah tentang penutupan akses terhadap konten yang bermuatan pelanggaran undang-undang. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penguatan peran pemerintah untuk menutup akses dianggap membatasi kebebasan berekspresi di dunia *ciber*. Untuk mengantisipasi hal ini seharusnya dalam membaca norma penutupan akses oleh pemerintah dapat mengacu pada teknis penutupan akses yang diatur dalam Pasal 43, bahwa adanya mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu oleh penyidik PNS di Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Selain itu seharusnya penutupan akses ini dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas dengan mengukur rusaknya kebenaran dan berubah menjadi informasi menyesatkan dari informasi negatif, sehingga objektivitas penutupan akses oleh

pemerintah lebih terjaga, namun alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak pada perkara pidana dapat terjadi perspektif yang berbeda-beda karena jenis perkaranya yang berbeda, sehingga penanganannya pun berlainan dan hal tersebut merupakan hambatan-hambatan yang terjadi praktik peradilan.

Penyebab perbedaan perspektif Majelis Hakim berdasarkan hasil penelitian disebabkan karena adanya perbedaan:

1. perspektif terhadap pengajuan alat bukti elektronik;
2. perspektif terhadap para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik;
3. perspektif terhadap saksi ahli yang diajukan oleh para pihak.

Hakim dalam menghadapi perbedaan-perbedaan perspektif keyakinan harus disikapi dengan bijaksana, dan apabila ada perbedaan, maka harus dicari jalan keluarnya dengan melihat pada asas-asas hukum, doktrin dan teori-teori hukum. Tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara karena tidak ditemukannya aturan hukum, hakim harus mencari dan menggali ilmu hukum termasuk kemungkinan untuk menemukan hukum. Adanya permasalahan yang belum dapat diselesaikan berkaitan dengan alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai bahan permasalahan dalam Rapat Kerja Daerah atau Nasional untuk dibahas.

Permasalahan di atas, diperkuat oleh hasil penelitian Insan Pribadi, mengatakan KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah, hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa UU ITE dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Serta legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE dalam Bab III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta penjelasan dalam Pasal 44 dan Pasal 5 UU ITE.<sup>12</sup>

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pengaturan alat bukti elektronik di dalam UU ITE tersebut di atas, merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Mengacu pada ketentuan pembuktian yang di atur dalam KUHAP, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil.

Hukum pidana formil dan materiil, untuk bukti elektronik, pengaturannya telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengadopsi beberapa alat bukti seperti elektronik maupun dokumen yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP antara lain :

---

<sup>12</sup> Insan Pribadi, Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Lex Reanissance No. 1 VOL. 3 JANUARI 2018: 109 – 124.*

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang ini merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini adalah *cybercrime* dan mampu diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Walaupun telah diundang-undangkannya berbagai perundang-undangan khusus namun mengenai penegakkan hukum yang masih murni berpegang pada KUHAP. Dilema dalam penegakan hukum oleh kepolisian adalah sangat besar peluang diskresi dalam perkara terkait bukti elektronik. Perkembangan kejahatan dan modus operandi yang digunakan, melahirkan bukti-bukti baru dalam praktek persidangan dan melahirkan perkembangan tersendiri terhadap alat bukti yang sudah ada dalam hal informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu hukum pidana dan acara pidana berkolaborasi dan berkepentingan dalam kerangka penegakan hukum untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh tentang perkembangan alat bukti hukum dalam perkara pidana sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian pada penelitian ini yang berjudul : “Hakikat Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana“.

Mengapa judul penelitian di atas penting untuk diteliti, perlu diketahui bahwa dalam Hukum acara pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditemukan dalam proses pembuktiannya. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga

merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Alat bukti yang diatur oleh KUHAP tentunya juga mengakibatkan alat bukti digital atau elektronik mengalami kedudukan yang tidak jelas, karena KUHAP tidak mengatur, apalagi digunakan untuk serta membuktikan kesalahan tersangka dengan alasan bahwa alat bukti digital atau elektronik tersebut tidak diatur KUHAP sehingga dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Hakikat alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana.
2. Konsep pengaturan alat bukti Elektronik hukum acara pidana.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh melalui penelitiannya yang tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menemukan hakikat alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana.
- b. Untuk menganalisis dan menemukan konsep pengaturan alat bukti elektronik hukum acara pidana.

Penelitian ini bisa dilihat manfaat yang dapat diberikan, serta berharap agar penelitian ini dapat menghasilkan suatu kejelasan dan keterarahan informasi yang memberikan jawaban atas permasalahan alat bukti elektronik yang tersebar di banyak undang-undang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Penegakan Hukum sebagai bahan pertimbangan agar dapat menggunakan Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah pada proses persidangan perkara pidana umum dengan dengan syarat dapat dijamin keaslian dari Bukti Elektronik tersebut.
2. Untuk masyarakat umum lebih mendalami makna kekuatan pembuktian bukti elektronik dan diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum.
3. Dapat dimanfaatkan kendala yang dihadapi dalam RUU KUHP yang akan disahkan.
- 4.

## 1.5. Orisinalitas Penelitian

### 1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Bentuk	Asal PT	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Disertasi	Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2014	Sahuri Lasmadi	Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya	<p>1. Bagaimana Apakah Aparat penegak hukum untuk membuktikan an pelaku tindak pidana dunia maya untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. ?</p> <p>2. Bagaimana suatu kejahatan inkonvensional dengan cara yang khusus dan membutuhkan keahlian tertentu untuk dapat mengungkapkan pkan</p>	<p>1. Aparat perlu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan instrumen hukum bagi aparat penegakan hukum dalam rangka untuk mengungkapkan kejahatan dunia maya yang rumit</p> <p>2. kejahatan inkonvensional dengan cara yang khusus dan masih membutuhkan keahlian tertentu untuk dapat mengungkapkan sekaligus menjerat</p>



					sekaligus menjerat pelakunya ?	pelakunya , sehingga kejahatan dapat terungkap
2	Disertasi	Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013	Jamaludin	Nilai-Nilai Keadilan Dalam Beban Pembuktian Pada Perkara Perdata	1. Bagaimanakah Nilai-Nilai Keadilan Dalam Beban Pembuktian Pada Perkara Perdata ? 2. Apakah putusan hakim belum adanya kesesuaian antara pertimbangan hakim dan rasa keadilan dengan bukti perkara yang ada ?	1. Nilai Keadilan belum terwujud jika Hakim tidak adil dalam memberikan beban pembuktian sehingga nilai-nilai keadilan dalam putusan belum terwujud hal itu dapat dilihat dari kemampuan berpikir yuridis hakim 2. putusan-putusannya hakim yang belum ada kesesuaian antara pertimbangan dengan putusan begitu pula sikap hakim yang masih Hukum (pasif). Begitupula keyakinan hakim yang masih terbelenggu dengan doktrin hukum selama ini dengan melihat kebenaran formal semata dan mengabaikan kebenaran materil
3	Disertasi	Program	Muham	Data Atau	1. Bagaimanakah	1. Bahwa data

		Doktor Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar pada hari Kamis, 04 Juli 2013	mad Kastalani	Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Peradilan Agama	ah Data Atau Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Peradilan Agama ? 2. Bagaimana persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas (penemuan hukum melalui pembuktian bebas).?	elektronik seperti fax, email, sms, bbm, facebook, twitter, fotokopi, foto, rekaman video/ cctv dan sebagainya dapat diterima sebagai bukti tertulis non-akta ataupun indikasi (qarīnah) 2. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas (penemuan hukum melalui pembuktian bebas). teknik otentifikasi yang dapat dijadikan jaminan untuk keaslian data elektronik adalah dengan mendengar atau meminta pendapat (keterangan) seorang ahli di bidang ilmu telekomunikasi dan informatika atau teknologi. Cara lain yang sederhana adalah menyandarkan hasil akhir ( <i>print-out</i> atau <i>out-put</i> ) dari sebuah program elektronik dengan
--	--	---	---------------	--	---	---

						pengakuan atau sumpah pihak yang berkepentingan (penggugat atau tergugat).
4	Disertasi	Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, 2018	Agustinus Herimulyanto	Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?</li> <li>2. Bagaimana tanggung jawab Pengembalian aset ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbukti pengembalian aset merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, penelusuran aset, pembekuan dan penyitaan aset, proses persidangan, pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, hingga penyerahan aset kepada negara.</li> <li>2. Pengembalian aset sendiri menjadi tanggung jawab seluruh lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, dalam hal ini yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> </ol>

						<p>terkendala oleh sulitnya membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana karena penyitaan dan perampasan yang diatur dalam KUHAP dan KUHP masih berbasis properti. Dari sisi substansi hukum terdapat beberapa kelemahan, misalnya aturan penyitaan berdasarkan KUHAP dikonstruksikan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, tidak untuk kepentingan pengembalian aset</p>
--	--	--	--	--	--	---

Disertasi yang paling mirip adalah disertasi dari Agustinus Herimulyanto Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, 2018, karena mendalami tentang alat bukti dalam kasus korupsi, namun tidak membahas tentang bukti elektronik, yang dibahas dalam disertasi ini.

### **1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan 4 judul disertasi diberbagai program doktor dapat diuraikan sebagaian hasil penelitian sebagai berikut :

1. Disertasi dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2014 Sahuri Lasmadi dengan judul disertasi Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya, Rumusan Masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah aparat penegak hukum untuk membuktikan pelaku tindak pidana dunia maya untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?
- b. Bagaimana suatu kejahatan inkonvensional dengan cara yang khusus dan membutuhkan keahlian tertentu untuk dapat mengungkapkan sekaligus menjerat pelakunya?

Hasil penelitian adalah :

- a. Aparat perlu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan instrumen hukum bagi aparat penegakan hukum dalam rangka untuk mengungkapkan kejahatan dunia maya yang rumit.
  - b. Kejahatan inkonvensional dengan cara yang khusus dan masih membutuhkan keahlian tertentu untuk dapat mengungkapkan sekaligus menjerat pelakunya, sehingga kejahatan dapat terungkap.
2. Disertasi dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013, Jamaluddin dengan judul disertasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Beban Pembuktian Pada Perkara Perdata.

Rumusan Masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Nilai-Nilai Keadilan Dalam Beban Pembuktian Pada Perkara Perdata?
- b. Apakah putusan hakim belum adanya kesesuaian antara pertimbangan hakim dan rasa keadilan dengan bukti perkara yang ada?

Hasil penelitian adalah :

- a. Nilai Keadilan belum terwujud jika hakim tidak adil dalam memberikan beban pembuktian sehingga nilai-nilai keadilan dalam putusan belum terwujud hal itu dapat dilihat dari kemampuan berpikir yuridis hakim.
  - b. Putusan-putusannya hakim yang belum ada kesesuaian antara pertimbangan dengan putusan begitu pula sikap hakim yang masih *okum ive* (pasif). Begitu pula keyakinan hakim yang masih terbelenggu dengan doktrin hukum selama ini dengan melihat kebenaran formal semata dan mengabaikan kebenaran materiil.
3. Disertasi dari Program Doktor Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar pada hari Kamis, 04 Juli 2013 Muhammad Kastalani dengan judul disertasi Data Atau Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Peradilan Agama

Rumusan Masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Data Atau Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Peradilan Agama?

- b. Bagaimanakah Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas (penemuan hukum melalui pembuktian bebas)?

Hasil penelitian adalah :

- a. Bahwa data elektronik seperti *fax, email, sms, BBM, facebook, twitter, fotokopi, foto, rekaman video/ cctv* dan sebagainya dapat diterima sebagai bukti tertulis non-akta ataupun indikasi (*qarīnah*).
  - b. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas (penemuan hukum melalui pembuktian bebas). teknik otentifikasi yang dapat dijadikan jaminan untuk keaslian data elektronik adalah dengan mendengar atau meminta pendapat (keterangan) seorang ahli di bidang ilmu telekomunikasi dan informatika atau teknologi. Cara lain yang sederhana adalah menyandarkan hasil akhir (*print-out atau out-put*) dari sebuah program elektronik dengan pengakuan atau sumpah pihak yang berkepentingan (penggugat atau tergugat).
4. Disertasi dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, 2018 dari Agustinus Herimulyanto dengan judul disertasi *Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”.

Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab Pengembalian aset ?

Hasil penelitian adalah :

- a. Terbukti pengembalian aset merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, penelusuran aset, pembekuan dan penyitaan aset, proses persidangan, pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, hingga penyerahan aset kepada negara.
- b. Pengembalian aset sendiri menjadi tanggung jawab seluruh lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, dalam hal ini yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. terkendala oleh sulitnya membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana karena penyitaan dan perampasan yang diatur dalam KUHAP dan KUHP masih berbasis properti. Dari sisi substansi hukum terdapat beberapa kelemahan, misalnya aturan penyitaan berdasarkan KUHAP dikonstruksikan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, tidak untuk kepentingan pengembalian asset.

Persamaan dan perbedaan dari disertasi tersebut adalah :

Nama	Persamaan	Perbedaan
Sahuri Lasmadi	Sama sama menguraikan bukti elektronik dalam perkara pidana	Disertasi Sahuri Lasmadi Doktor Hukum Unair dititikberatkan untuk mengungkapkan kejahatan dunia maya sebagai suatu kejahatan inkonvensional dengan cara yang khusus dan membutuhkan keahlian tertentu untuk dapat mengungkapkan sekaligus menjerat pelakunya di disertasi saya menekankan kedudukan bukti elektronik dalam semua perkara pidana dan upaya secara terintegrasi alat bukti dalam KUHAP yang baru.
Jamaluddin	Sama sama menguraikan bukti elektronik dalam perkara pidana	Disertasi Jamaluddin Doktor Hukum Unhas dititik beratkan belum adanya kesesuaian antara pertimbangan dengan putusan begitu pula sikap hakim yang masih normatif (pasif). Begitupula keyakinan hakim yang masih terbelenggu dengan doktrin hukum selama ini dengan melihat kebenaran formal semata dan mengabaikan kebenaran materil, sehingga bukti bukti menjadi hampa dan tak terlalu berpengaruh.
Muhammad Kastalani	Sama sama menguraikan bukti elektronik dalam perkara pidana	Disertasi Muhammad Kastalani Doktor Hukum UIN Alaudin dititikberatkan data elektronik seperti <i>fax</i> , <i>email</i> , sms, bbm, <i>facebook</i> , twitter, fotokopi, foto, rekaman video/ cctv dan sebagainya dapat diterima sebagai bukti tertulis non-akta ataupun indikasi (qarīnah) yang dapat menjadi alat bukti persangkaan. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas (penemuan hukum melalui pembuktian bebas). Di disertasi saya menekankan kedudukan bukti elektronik dalam semua perkara pidana

		dan upaya secara terintegrasi alat bukti dalam KUHAP yang baru
Agustinus Herimulyanto	Sama sama menguraikan alat bukti dalam perkara pidana	Disertasi Agustinus Herimulyanto Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, 2018 Terbukti pengembalian aset merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, penelusuran aset, pembekuan dan penyitaan aset, proses persidangan, pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, hingga penyerahan aset kepada Negara, didasarkan pada bukti yang ada. Pengembalian aset sendiri menjadi tanggung jawab seluruh lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, dalam hal ini yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sarwo Waskito	Sama sama menguraikan bukti elektronik dalam perkara pidana	Disertasi Sarwo Waskito Program Doktor Hukum Untag Surabaya Disertasi saya ini menekankan kedudukan bukti elektronik dalam semua perkara pidana dan upaya secara terintegrasi alat bukti dalam KUHAP yang baru dengan pertimbangan masih tersebar nya undang-undang yang mengakui bukti elektronik sudah saatnya diintegrasikan disatukan

. Oleh karena itu, judul disertasi sangat berbeda dengan 4 judul disertasi dari rekan rekan perguruan tinggi tersebut, saya mempersoalkan alat bukti elektronik yang saya usulkan judulnya disertasi “ Hakikat Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana “.

## 1.6. Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep

### 1.6.1. Landasan Teori



Berkaitan dengan pemetaan teori yang digunakan pada penelitian ini, dipakai sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang dipaparkan dalam penulisan disertasi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Rumusan Masalah	Landasan Teori Sebagai Pisau Analisis
1	Hakikat Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana	Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Teori Pembuktian Wirjono Prodjodikoro
2	Konsep Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana	Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Teori Pembuktian Wirjono Prodjodikoro Teori Pembentukan Perundang-Undangan Burkhardt Kreams Teori Kemanfaatan John Stuart Mill

#### 1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, tetapi tidak mudah dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum, asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- b. Kemanfaatan Hukum, asas ini meninjau dari sudut sosiologis, di dalam memutuskan perkara di pengadilan, hakim mempertimbangkan budaya yang berlaku dimasyarakat setempat.
- c. Kepastian Hukum, asas ini meninjau dari sudut yuridis, dimana dalam memutuskan perkara di pengadilan dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>13</sup>

Nilai dasar yang pertama, tentang keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.

---

<sup>13</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

Sentral dan dominan hakikat peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan ”*rechtt ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itu sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Nilai dasar yang kedua, tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Nilai dasar yang ketiga, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Disisi lain ada sebagian pemikir beranggapan, bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan ”*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan, kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).<sup>14</sup>

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Gustav Radbruch menyatakan Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.<sup>15</sup>

Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch digunakan untuk pisau analisis Rumusan masalah pertama yaitu : hakikat alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Teori Gustav Radbruch menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu : keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dan sebagian rumusan masalah 2 menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisis.

#### **1.6.1.1.1. Teori Keadilan Hukum**

Menurut Aristoteles, keadilan secara umum dibagi menjadi 3 yaitu :

##### **1. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)**

Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama atau *banum commune*. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak

---

<sup>14</sup> L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, h. 34.

<sup>15</sup> E. Utrecht, *Pengertian Dalam Hukum Indonesia* Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, h.26.

sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

## 2. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang.

## 3. Keadilan Distributif

Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan prinsip keadilan seperti yang dikatakan Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Lon Fuller dalam buku *The Morality Of Law*:

*“The only formula that might be called a definition of law offered in these writings is” by now thoroughly familiar: law is the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules. Unlike most modern theories of law, this view treats law as an activity and regards a legal system as the product of a sustained purposive effort ( terjemahan bebas : Satu-satunya formula yang bisa disebut definisi hukum yang ditawarkan dalam tulisan-tulisan tersebut adalah "sekarang benar-benar akrab: hukum adalah perusahaan dari menundukkan perilaku manusia dengan tata aturan. Tidak seperti kebanyakan teori modern hukum, pandangan ini memperlakukan hukum sebagai suatu kegiatan dan menganggap sistem hukum sebagai produk dari *effor purposive* berkelanjutan )”.*<sup>16</sup>

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Menurut Jhon Rawls, konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan

---

<sup>16</sup> Lon L. Fuller, *The Morality Of Law*, New Haven And London: Yale University Press, 1969, h.106

kebahagiaan secara sama-rata. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”.<sup>17</sup> Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Dari penjelasan tersebut di atas, bahwa keadilan adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat. Secara rasional dan obyektif, keadilan menjadi bagian dari hidup manusia dan tentu diberlakukannya hukum, oleh karena itu harus berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu, yang kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil.

Teori Keadilan Hukum dari Gustav Radbruch digunakan untuk pisau analisis Rumusan masalah pertama yaitu : hakikat alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana.

#### **1.6.1.1.2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>18</sup>

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi

---

<sup>17</sup> Jhon Rawls, *Justice As Fairness: A Restatement*” Diterbitkan Oleh Belknap Press, Cambridge, 2000, h .8

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.

Menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>20</sup>

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.<sup>21</sup>

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi,

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158

<sup>20</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h. 385.

<sup>21</sup> Lon Fuller , *The Morality Of Law* 1971 h .54-58

perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Hans Kelsen, mengemukakan bahwa :

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum menekankan pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan;
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>24</sup>

Pendapat tersebut tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* h. 58

<sup>23</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014*.

<sup>24</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit *Loc. Cit.*, h.29

Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch digunakan untuk pisau analisis Rumusan masalah pertama yaitu : hakikat alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana.

#### **1.6.1.1.3. Teori Kemanfaatan Hukum**

Secara etimologi kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan apa hukumnya' (*what is the law*).

Tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Menurut Hans Kelsen, sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*utility*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>25</sup>

John Stuart Mill mengajarkan bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain "*action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*".<sup>26</sup> Lebih jauh dikatakan oleh John Stuart Mill, yang dinamakan manfaat adalah suatu kebahagiaan untuk jumlah manusia yang sebesar-besarnya (*utility is happiness for the greatest number of sentiment beings*). Jadi pedomannya dari tiap-tiap seseorang bertindak, hendaklah begitu rupa sehingga sebanyak mungkin makhluk merasakan kebahagiaan. Kalau ada 2 (dua) macam perbuatan, pilihlah yang hasilnya akan membahagiakan orang dalam jumlah

---

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Op.Cit*, h.15.

<sup>26</sup> Jarot Widya Muliawan, *Cara mudah pahami pengadaan tanah untuk pembangunan, melalui konsep 3 in 1 in the land acquisition*, Litera, Yogyakarta. 2016. h. 25



lebih besar. Tujuan aliran ini mencapai kesenangan hidup sebanyak mungkin, baik quality maupun quantity. Ukuran dalam perbuatan ialah happiness orang lain yang jumlahnya sebanyak mungkin.<sup>27</sup>

Teori Kemanfaatan dari John Stuart Mill digunakan untuk pisau analisis Rumusan masalah kedua yaitu : konsep pengaturan alat bukti elektronik hukum acara pidana.

#### **1.6.1.2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Penataan regulasi di Indonesia menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat relevan dengan perkembangan zaman dalam hal bukti elektronik perkara pidana. Seringkali materi muatan dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden tidak jelas dan sulit dibedakan. Peraturan pemerintah dan Perpres itu bedanya apa dengan isi Undang--Undang. Satu sisi duaduanya dibentuk oleh pemerintah, tapi di sisi lain ada yang menilai peraturan pemerintah merupakan delegasi dari undang-undang. hierarki peraturan perundang-undangan yang selama ini semua kementerian/lembaga mendapat kewenangan dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembedaan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal lembaga.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum. Dalam mengatur kehidupan masyarakat produk hukum yang dapat dihasilkan adalah produk hukum nasional maupun produk hukum daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) adalah merupakan istilah yang lazim dipakai. Kata "*legal*" berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau (berarti) hukum. Kata "*draft*" dalam Kamus Inggris, diartikan sebagai "konsep", dengan penambahan kata "*ing*", maka "*drafting*" berarti "pengonsepan", "perancangan". Jadi "*legal drafting*" adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti "cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan"<sup>28</sup>

Teori tata urutan norma hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana menurutnya bahwa suatu norma hukum itu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum

---

<sup>27</sup> Lieke Linadevi Tukgali, *Fungsi Sosial Hak Tanah Dalam Pengadaan Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kertas Putih Comication, 2006. h. 34.

<sup>28</sup> Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, Perca, Jakarta, 2005, h.13.

yang lain itu menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama, dan menurutnya suatu tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara bukanlah sistem norma yang satu dan lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar dan sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Pembentukan norma yang satu, yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, bersumber dan berdasar norma yang tinggi sekali, bahwa *regressus* (rangkaiannya proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yang menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum.<sup>29</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya yang disebut dengan “*Stufenbau des Rechts*” atau hierarchi hukum, bahwa norma hukum itu berjenjang-jejang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan. Dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yaitu norma dasar (*Grundnorm*).<sup>30</sup> Burkhardt Krems, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regelung*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regelung*). Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner.<sup>31</sup>

T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*). Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Multtugen dari buku *Hans Kelsen General Theory of Law and State*, Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, h.179.

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati Soprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta 1998. h.25.

<sup>31</sup> A.Hamid.S.Attamimi, “*Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*”, Disertasi Doktor UI, Jakarta: 1990. h. 317.

<sup>32</sup> Mahendra Putra Kurnia, et all, *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. h. 5.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:

- a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>33</sup>

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
- b. kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.<sup>34</sup>

Menurut Bagir Manan tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materiil yang esensinya antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.<sup>35</sup>

Prespektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah untuk menjawab rumusan masalah 2, karena pengaturan konsep alat bukti belum memberi bukti terintegrasi dalam sistem yang bagus, sehingga harapannya dengan suatu sistem hukum dapat diwujudkan dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*).

---

<sup>33</sup> Maria Farida Indrati Soprapto, *op.cit.* h. 82

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 39

<sup>35</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Cet. Ke 1 Yogyakarta, 2007, h. 5

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari perencanaan hukum, pembentukan hukum; penelitian hukum, pengembangan hukum. Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan, yang dapat berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan dan kebutuhan.
- b. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
- c. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik;
- d. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya; dan
- e. Pendidikan hukum.<sup>36</sup>

Teori Pembentukan Perundang-undangan digunakan untuk pisau analisis Rumusan masalah kedua yaitu : konsep pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, Teori Pembentukan Perundang-undangan dari Burkhardt Krens, meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regelung*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regelung*).

### **1.6.1.3. Teori Pembuktian**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian pada perkara perdata. Untuk mencari kebenaran materil dibutuhkan pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) agar mendapat, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan untuk mencari kebenaran formil, yaitu dibutuhkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata), artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Pengertian dari bukti, pembuktian, dan hukum pembuktian. Berbagai istilah tersebut terdengar sama, tetapi ketiga hal tersebut berbeda.

Kendatipun, dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”. Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe dan akhiran an maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar

---

<sup>36</sup> Satya Arianto, *Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2003, h.131-132.

atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>37</sup> Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang yang melawan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana dampaknya kalau “seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.”<sup>38</sup> Sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan, maka setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah. Asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil merupakan suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan. Untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan, harus ada pembuktiannya.<sup>39</sup>

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda tersebut disebut sebagai “Barang Bukti”. Istilah barang bukti di dalam KUHAP tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181.<sup>40</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti.

Menurut M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa :

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

---

<sup>37</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* Cet. I; Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2010, h. 25.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 249

<sup>39</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana, Bandarlampung*, Penerbit Universitas Lampung, 2010, h. 14

<sup>40</sup> *Ibid.*,

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>41</sup>

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

#### 1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif.

Kendatipun, dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan hanya kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheori*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal. Teori pembuktian formal ini bertujuan menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat para hakim secara ketat menerapkan peraturan pembuktian undang-undang tersebut. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksanaan” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.”<sup>42</sup>

Sistem ini sudah tidak dianut lagi dalam praktik peradilan karena dibanyak hal keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan *public opinion*.<sup>43</sup> Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>44</sup>

#### 2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim.

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 273.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, h. 278

<sup>43</sup> H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, h.82

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, h. 251

Teori ini disebut juga *conviction intime*. Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa sementara ditentukan penilaian keyakinan hakim, kelemahan sistem ini adalah besar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.

Sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>45</sup> Teori sistem pembuktian ini sudah digunakan dari dahulu. Pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

### 3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonnee* harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

### 4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, sebelum KUHAP diatur dalam Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.* h. 277

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.”

Kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar peraturan hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa:

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>46</sup>

Hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, sebagaimana yang diatur didalam KUHAP.<sup>47</sup> Yang digunakan dalam konsep pengaturan sistem pembuktian untuk uji bukti elektronik dalam hukum acara pidana.

Teori Pembuktian dari Wirjono Prodjodikoro digunakan untuk pisau analisis Rumusan masalah pertama dan Rumusan masalah kedua yaitu : konsep pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Teori Pembuktian dari Wirjono Prodjodikoro tentang teori pembuktian ini, bahwa hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu,

---

<sup>46</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, h. 257

<sup>47</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, h. 12



keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat.

## **1.6.2. Penjelasan Konsep**

### **1.6.2.1. Alat Bukti Elektronik**

Pembuktian tidak terlepas dari hal-hal yang disebut sebagai alat bukti. Alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian tersebut. Alat bukti yang kuat dan sah tentu akan memudahkan hakim menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak atau pihak manakah yang bersalah.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana* menyatakan bahwa alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Menurut kamus hukum, alat bukti adalah alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan berarti, di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>48</sup> Alat bukti dikenal dalam setiap hukum acara, baik hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah adalah bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. dalam hukum acara pidana, dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitif diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Keterangan atas isatu orang saksi jika disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap* Rajawali Press, Jakarta, 2009, h. 93

perbuatan yang didakwakan, ketentuan tersebut tidak dapat diartikan setidaknya harus ada satu orang saksi untuk memenuhi minimal dua alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 di atas merupakan penegasan minimal dua alat bukti, yang mana juga terdapat dalam ketentuan mengenai keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

#### **1.6.2.2. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Dalam RUU KUHAP**

Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep "Dunia Tanpa Batas" yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru. Perkembangan teknologi yang tak bisa ditolak termasuk dalam upaya penegakan hukum. Sebagai contoh sederhana, dulu bukti dari suatu tindak pidana masih sangat konvensional, seperti surat atau dokumen. Namun saat ini, bukti tindak pidana dapat berupa surat elektronik, uang elektronik, atau bahkan dokumen elektronik yang tersimpan pada computer.

Keberadaan bukti elektronik diperkenalkan melalui Pasal 26 huruf A undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sejak itu, hampir semua undang-undang yang mengatur hukum acara pidana turut mengatur bukti elektronik, meskipun secara substantif berbeda-beda dalam pengkategorian. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengkategorikan bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk. Namun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Pemberantasan Terorisme, dan undang-undang lain menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

Problema ketidakseragaman pengkategorian, alat bukti elektronik, mendorong perlunya aspek yang krusial adalah materiil dan prosedur perolehan bukti elektronik. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 memutuskan bukti elektronik menjadi bukti yang sah, perolehannya harus dilakukan secara sah pula. Perolehan yang tidak sah akan berimbas pada pengesampingan dan ketiadaan nilai dari bukti tersebut secara hukum.

Pentingnya bukti elektronik dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat mendesak untuk diperjuangkan agar para penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan tidak melanggar hukum. Alat Bukti Definisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>49</sup> Sistem hukum pembuktian di Indonesia mengenal berapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat buktike dalam kategori *oral evidence*, *documentary evidence*, *material evidence* dan *electronic evidence*. Berikut pembagian pada masing masing kategori :

a. *oral evidence*

- 1) perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah);
- 2) pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

b. *documentary evidence*

- 1) perdata ( surat dan persangkaan );
- 2) pidana ( surat dan petunjuk ).

c. *material evidence*

- 1) perdata ( tidak dikenal );
- 2) pidana ( barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus ).

d. *electronic evidence*

- 1) konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. konsep ini tidak dikenal di Indonesia;
- 2) konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*.
- 3) pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas alat bukti yang termasuk ketegori *documentary evidence*.<sup>50</sup>

Beberapa ketentuan hukum acara pidana telah mengatur mengenai beberapa alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 295 HIR yang menyebutkan “ sebagai bukti menurut undang-undang hanya diakui.

- a. Kesaksian-kesaksian
- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat-isyarat.

HIR yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah empat macam alat bukti yang disebutkan dalam pasal ini. Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan “Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa “ Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR maka ada

---

<sup>49</sup> Hari Sasangka Dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, h.11

<sup>50</sup> Arif Mansyur M, Dikdik Dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.100-101

penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia.

Pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.<sup>51</sup> Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi “keterangan terdakwa”. Dari urutan penyebutan alat bukti bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi.

Benda-benda yang dapat digolongkan sebagai barang bukti adalah :

- a. benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- b. benda-benda yang dipergunakan untuk membantu tindak pidana.
- c. benda-benda yang merupakan hasil tindak pidana.
- d. Penyusunan alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP.

Alat bukti menurut *Criminal Prosedure Law* yang disebut *forms of evidence* terdiri dari *real evidence* (bukti sungguhan) :

- a. *documentary evidence* (bukti dokumenter);
- b. *testimonial evidence* (bukti kesaksian);
- c. *judicial notice* (pengamatan hakim).

Tidak disebutkan alat bukti kesaksian ahli atau keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Bukti lain dari KUHAP adalah *real evidence* yang berupa objek materiil yang tidak terbatas pada peluru, pisau, senjata api, perhiasan emas, televisi dan lain lain.

Benda-benda ini berwujud. *Real evidence* biasa disebut bukti yang berbicara untuk dirinya sendiri (*speak for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai daripada alat bukti yang lain. *Real evidence* tidak termasuk alat bukti dalam hukum acara pidana kita. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Misalnya, saksi mengatakan bahwa peluru ini berasal dari terdakwa, maka barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.<sup>52</sup>

Berikut ini adalah uraian mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP :

#### 1. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Pengertian keterangan saksi terdapat

---

<sup>51</sup> Hari Sasangka Dan Lily Rosita. *Op.Cit.*, h. 19

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 254

pada Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:

- a. apa yang saksi lihat sendiri;
- b. apa yang saksi dengar sendiri;
- c. apa yang saksi alami sendiri.

Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat diatur Pasal 163 KUHAP.

## 2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian, khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli dan keterangan saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal hal tersebut.<sup>53</sup>

Sesuai keterangan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat”.

Keterangan yang diberikan pada waktu pemerikaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat. Contoh yang paling baik mengenai kedua hal tersebut diatas adalah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 269

### 3. Surat

Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya, sedangkan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### 4. Petunjuk

Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

### 5. Keterangan Terdakwa

Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh alat bukti lain.

Kondisi ini mengingatkan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya, tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji. Karena keterangan terdakwa bukanlah pengakuan terdakwa, maka ia boleh menyangkal segala tuduhan karena ia tidak disumpah. Penyangkalan terdakwa adalah hak terdakwa dan harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan alat bukti.

#### **1.6.2.3. Penataan Sistem Pembuktian**

Masalah pembuktian tidak terlepas dari hal-hal yang disebut sebagai alat bukti. Alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian tersebut. Alat bukti yang kuat dan sah tentu akan memudahkan hakim menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak atau pihak manakah yang bersalah. Alat bukti dikenal dalam setiap hukum acara, baik hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah adalah bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitif diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah;
- b. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- c. Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri.

Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi kehidupan manusia. Internet adalah kependekan dari *interconnection-networking* yaitu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP)* sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking* (antar jaringan). Melalui internet jutaan orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis.

Contohnya: dalam tindak pidana pencucian uang bahwa ketentuan mengenai pembuktian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 77 dan 78 yakni mengenai ketentuan pembuktian terbalik.

Ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak pidana Pencucian Uang menyatakan sebagai berikut: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal ini yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Sistem pembuktian hukum di Indonesia, khususnya dalam Pasal 184 KUHAP belum mengenal istilah bukti elektronik/*digital evidence* sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai hal ini. Untuk aspek pidana, asas legalitas menetapkan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*). Untuk itulah dibutuhkan adanya dalil yang cukup kuat sehingga perdebatan akademisi dan praktisi mengenai hal ini tidak perlu terjadi lagi.

Begitu pula pada misalnya kasus pencucian uang (*money laundering*) melalui internet, terdapat alat bukti elektronik, walaupun dalam Pasal 184 KUHAP tidak diatur, namun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana perlu diketahui kembali bahwa berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana Indonesia yakni dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 66 KUHAP, menyatakan “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, serta ketentuan dari Pasal 66 KUHAP tersebut lebih dijelaskan di bab penjelasan yang menyatakan ketentuan ini adalah penjelmaan dari “asas praduga tidak bersalah”.



Pembuktian merupakan titik strategis di dalam proses peradilan pidana, pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kalau hukum acara pidana secara keseluruhan disebut sebagai “filter” yang akan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak individu, maka sistem pembuktian merupakan “*core filter*” (tempat penyaringan), sebab melalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah ketentuan pembuktian (*bewijsracht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*), ataukah dipidana.<sup>54</sup>

Selain itu pula berkaitan dengan ketentuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang ini juga membawa konsekuensi pada perbedaan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia khususnya pada terdakwa. Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang direfleksikan sebagai HAM tersebut, merupakan suatu pengakuan baik bersifat universal atau internasional. Secara konstitusional adanya pengakuan bersifat nasional dapat ditemukan dalam UUD 1945, yang secara formal diatur dan ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konstitusi UUD 1945, hak asasi manusia yang berkaitan terhadap jaminan dan perlindungan terhadap terdakwa diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28 D ayat 1 yang menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan, dari membuktikan, secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>55</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan .<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h.193.

<sup>55</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 25

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 273

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>57</sup> Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>58</sup>

Pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Sebenarnya, sebelum diberlakukan KUHP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam undang-undang pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.” Sistem pembuktian ini berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara *limitative* oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Dasar hukum munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP. Didalam pasal tersebut dinyatakan: “ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan (*algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur di dalam KUHP. Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.”<sup>59</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi, biasa menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP, ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini

---

<sup>57</sup> Hari Sasangka Dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, h. 10

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*, Alumni, Bandung. 2007. h. 15

dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pemeriksaan di pengadilan.

Sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa. Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa, dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh :

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa.

Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan atas asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi, pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok Sistem Hukum Pidana Formil (Acara), yakni KUHAP Apabila ditelaah mengenai makna “sistem” (hukum pembuktian), maka menurut Martiman Prodjohamidjojo, dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, serta saling pengaruh-mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.<sup>60</sup>

Sistem (hukum pembuktian) ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya. Sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan ketentuan yang bersifat *premium remidium*, juga membutuhkan alat bukti. Sistem ini mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

---

<sup>60</sup> Martiman Prodjohamidjojo Dalam Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan Pertama, Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006, h. 83

Menurut Raymond Mc. Leod, mengemukakan bahwa :

Informasi adalah “data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti atau makna bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan atau dikelompokkan atau diolah atau diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan.”<sup>61</sup>

Anton Meliono mendefinisikan “informasi sebagai data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan”.<sup>62</sup> Menurut Tata Rahmani, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Telematika* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (*teks*), angka (*numeric*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voice*), ataupun gerak (*sensor*), yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti atau bermanfaat.<sup>63</sup>

Berdasarkan definisi informasi yang diungkapkan maka informasi adalah data atau sekumpulan data yang data yang merupakan fakta-fakta yang telah diolah sedemikian rupa sesuai fakta yang ada atau bahkan yang telah dimanipulasi untuk keperluan tertentu ke dalam berbagai bentuk yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, serta dipergunakan untuk tujuan tertentu.

Secara umum, pengertian elektronik adalah ilmu yang mempelajari alat listrik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik lainnya dalam suatu alat seperti katup termionik dan semi konduktor. Definisi pertama menyatakan bahwa elektronik adalah ilmu, definisi yang kedua menyatakan elektronik adalah suatu hal atau suatu benda meskipun berbeda, beranggapan bahwa keduanya adalah satu kesatuan. Elektronik adalah alat atau benda atau sesuatu hal yang menerapkan ilmu elektronik sebagaimana yang terdapat pada definisi pertama.

Berdasarkan pengertian informasi dan elektronik diatas, maka dapat dikatakan informasi elektronik adalah informasi atau data yang memiliki berbagai bentuk yang diambil atau diperoleh atau diolah dengan alat-alat elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

---

<sup>61</sup> Mcleod, Raymond Teguh, Hendra, *Sistem Informasi Manajemen (Jilid 1)*, Prhallindo, Jakarta, 2019, h. 29

<sup>62</sup> Anton M. Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet.Xix, Jakarta, 2000, h. 200

<sup>63</sup>Tata Rahmani, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005. h. 28

foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegrams*, *teleks*, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Definisi informasi elektronik, yaitu informasi atau data berbentuk elektronik yang memiliki berbagai jenis dan bentuk yang diambil atau diperoleh dari suatu alat elektronik. Informasi dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (alat bukti elektronik). Hal ini yang terpenting adalah bagaimana alat bukti itu didapatkan, tentunya harus sesuai hukum yang berlaku. Berangkat dari prinsip bahwa *every evidence can talk*, yang dapat membuat alat bukti elektronik berbicara adalah seorang ahli *digital forensic*. Penjelasan ahli tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan.<sup>64</sup>

Pembuktian dalam perkara tindak pidana teknologi informasi, dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan di mana lembaga yang telah diberikan kewenangan mengupayakan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk mengadili tersangka tindak pidana teknologi informasi. Dengan adanya perluasan pengertian alat bukti diharapkan proses pembuktian perkara tindak pidana teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar dan melalui undang-undang ini alat bukti elektronik telah memiliki dasar hukum, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana teknologi informasi di pengadilan. Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang.

Diatur dalam Pasal 44 KUHAP menyatakan: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

(*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat : (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Diakuihnya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik karena keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dijelaskan sebagai berikut: Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya Artinya, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang telah diolah kembali agar dapat dilihat atau dapat diterima oleh indera manusia melalui komputer atau sistem elektronik.

Seperti halnya rekaman CCTV, merupakan sebuah perangkat sistem komputer menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat dimana kamera tersebut terpasang. CCTV adalah singkatan dari kata *Closed Circuit Television*, artinya televisi yang menggunakan sinyal yang bersifat tertutup atau rahasia. Televisi biasa pada umumnya menggunakan *broadcast* signal, atau sinyal yang tersebar, tidak hanya pada satu monitor. CCTV pada umumnya digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak digunakan di berbagai lokasi seperti bandara, kemiliteran, kantor, pabrik dan toko bahkan CCTV sudah dipasang dalam lingkungan rumah pribadi.

Secara umum, yang dimaksud dengan CCTV adalah sebuah kamera pengawasan atau keamanan yang menghasilkan audio visual yang menjadikan seseorang mampu untuk mengetahui hal-hal yang direkam atau ditangkap oleh kamera CCTV. Beberapa ahli juga memberikan definisi CCTV, yaitu :

Menurut Ansel Adams, CCTV adalah sebuah media audio visual yang sangat kuat. CCTV sangat menawarkan berbagai persepsi yang menawarkan sebuah interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas. CCTV menjadi bentuk kamera pengamanan dan pemantauan akan segala kejadian.<sup>65</sup> Elliot Erwit, CCTV adalah sebuah alat untuk mengeksplorasi seni observasi yang akan menemukan sebuah hal yang luar biasa pada tempat yang memungkinkan akan segala kejadian. Dengan fotografi juga akan menjadikan sebuah tempat dengan visual yang biasa akan menjadi sebuah hal yang lebih klasik dan unik. CCTV juga bisa menjadi sebuah bentuk perbedaaan antara kebanyakan orang lihat dan apa yang kamu lihat.<sup>66</sup> Begitu juga menurut Didik Sudyana, CCTV adalah sebuah bentuk alat untuk merekam dan juga memfoto akan segala kejadian yang terjadi pada sebuah tempat.<sup>67</sup>

Menurut Herman Dwi Surjono, mengemukakan bahwa:

*Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk

---

<sup>65</sup> Ansel Adams , *The Camera Photography*, Book 1, Fulfilment Centre, The Ansel Adams Publishing Rights Trust, 1970, h. 192

<sup>66</sup> Elliot Erwit, *International Center For Photography's*, Los Angeles City College And The New School For Social Research, Diakses 1 Pebruari 2021

<sup>67</sup> Sudyana, Didik, "*Belajar Mengenal Forensik Digital (Cyber Forensic And Security Assessment)*", Diandra Inovatif, Yogyakarta, 2016, h. 29

aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan *laptop* atau komputer secara real time dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian selama 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau. CCTV merupakan penggunaan kamera video yang mentransmisi sinyal atau penyiaran tertuju kepada lingkup perangkat tertentu, yakni kepada seperangkat monitor ‘spesifik-terbatas’.<sup>68</sup>

Penyiaran CCTV tidak secara ‘bebas’ dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor ‘spesifik-terbatas’ yang telah disediakan. CCTV sering dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan pada suatu area tertentu, terutama untuk keperluan pengamanan dan pengamatan kondisi suatu tempat tertentu. CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya keterkaitan antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan CCTV itu sendiri, maka CCTV tersebut dapat menunjang sebagai petunjuk dari apa yang sudah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sesuai atau tidak dengan CCTV tersebut yang jika mempunyai kesesuaian maka CCTV tersebut dapat sebagai alat bukti dalam kasus tersebut.<sup>69</sup>

Kekuatan alat bukti petunjuk, perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya merupakan hal yang penting, dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) dihubungkan dengan ayat (2) KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian tersebut harus diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dalam mempergunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit. Ia harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. Penerapannya kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk.<sup>70</sup>

Pengertian dan penjelasan tentang CCTV dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rekaman CCTV adalah merupakan rekaman atau hasil dari

---

<sup>68</sup> Herman Dwi Surjono, *Closed Circuit Television (Cctv)*. Uny Press, Yogyakarta, 2009, h. 82

<sup>69</sup> Cahyo Handoko, *Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime Di Pengadilan*, Vol 6 No 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, h. 18.

<sup>70</sup> Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol 6 No 3, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang, 2017, h. 478.



kegiatan perekaman yang dilakukan oleh perangkat CCTV. Perlu digaris bawahi, gambar yang didapatkan dari pemasangan kamera CCTV tersebut hanya dapat dilihat oleh pemilik CCTV atau orang yang menjaga monitor, karena sifatnya yang *Closed Circuit* atau Kamera PTZ biasa digunakan untuk memantau wilayah yang luas dengan menggunakan 1 (satu) kamera. Ini akan memudahkan pengawas CCTV dalam mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) kamera. *Dome Camera* adalah Kamera ini memiliki nama *Dome* karena bentuknya yang seperti kubah. Tujuan kamera ini berbentuk adalah agar arah dari kamera CCTV tidak terlihat atau tersembunyi, tapi perangkatnya terlihat oleh kasat mata.

*Dome Camera* ada beberapa tipe, diantaranya adalah tipe *fix camera* yaitu kamera yang hanya mengarah ke 1 arah dan ada juga yang dapat berputar dengan cepat, yaitu : *Speed Dome*. *Bullet Camera* CCTV ini biasanya digunakan di dalam ruangan (*indoor*) dan diluar ruangan (*outdoor*). *Bullet Camera* dipasang pada dinding ataupun langit-langit suatu ruangan. Kamera jenis ini tidak dirancang untuk memiliki *pan/ tilt / zoom control* merupakan kamera tipe *fix* dengan tujuan menangkap gambar dari area yang tetap. *Box Camera* *Box Camera* mempunyai kemampuan *zoom* dengan penempatan pemasangan pada bidang vertikal. Kekurangan kamera jenis ini membutuhkan pencahayaan untuk dapat menangkap gambar dengan jelas. Sesuai dengan namanya, kamera ini memiliki bentuk seperti *box* atau kotak.

*Board Camera* biasanya terhubung pada media computer, *Board Camera* pada umumnya memiliki resolusi yang rendah, karena biasanya *board camera* digunakan untuk aplikasi *teleconference standar*.

*Day/Night Camera* Kelebihan kamera tipe *day/night* adalah dapat merubah berbagai kondisi cahaya untuk disesuaikan dengan sinar matahari langsung. *Day/night camera* biasanya dipasang pada lokasi yang mempunyai pencahayaan yang berlebih dan pada malam hari, cahayanya dapat disesuaikan sehingga pencahayaannya cukup.

*Spy Camera* dinamakan *spy camera* atau *convert camera* karena memang bertujuan untuk memata-matai. Bentuknya terbagi dalam berbagai variasi seperti jam, *smoke detector*, pulpen dan sebagainya. *Ip Camera / Network Camera*. Kamera jenis *ip / network* baik dengan kabel ataupun *wireless cabel* dapat dipasang dengan mudah. Pada umumnya, *ip camera* mempunyai tingkat resolusi gambar yang lebih tinggi dibandingkan kamera CCTV analog. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *ip camera*, seperti area lokasi yang akan dipasang *ip cam tipe wireless* harus tersambung dengan jaringan *wireless internet*, dan untuk tipe *ip camera* dengan kabel jarak penarikan kabel ke *switch hub / router* hanya 80-100 meter dengan menggunakan kabel UTP.

Beberapa kekurangan *ip camera* :

- a. karena mempunyai resolusi yang tinggi membutuhkan kapasitas *hard drive* yang lebih besar;
- b. membutuhkan alat tambahan untuk penguat penerima sinyal untuk lokasi yang jauh;
- c. membutuhkan pengertian konfigurasi internet bila memasang IP camera dalam jumlah banyak.

*Wireless Camera* Tidak semua kamera *wireless CCTV* berbasis IP, beberapa dari kamera jenis *wireless* dapat menggunakan model alternatif dalam transmisi *wireless*. Seperti namanya, kamera CCTV ini tidak menggunakan kabel untuk menyampaikan gambar ke monitor, untuk HD (*High-definition*) Kamera dengan spesifikasi HD memiliki kualitas gambar yang sangat baik. Kamera *High-Definition* memiliki kemampuan digital *zoom* yang membantu untuk memperbesar gambar dengan sangat jelas.

*Outdoor Camera* *Outdoor camera* adalah sebuah kamera yang mampu bertahan disegala kondisi cuaca, mempunyai bahan material yang baik, tahan air, kedap udara terhindar dari masuknya debu. *Varifocal Camera* Kamera CCTV yang mempunyai lensa varifokal yang dapat diperbesar atau disesuaikan manual tanpa mengubah titik fokus kamera. Pada IR (*Infrared Camera*) disebut juga *night vision camera*. Kamera ini mampu melihat pada malam hari bahkan gelap gulita dengan menggunakan lampu *IR LED*. *Infrared Camera* menghasilkan gambar hitam putih pada saat malam hari. Semua teknologi tinggi, dapat menjadi alat bukti elektronik Rancangan Undang-Undang segera dibahas di DPR bersama pemerintah.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Disertasi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".<sup>71</sup> Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan bahan hukum sekunder, menyusun kerangka konseptual di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Disertasi ini juga diadakan pendalaman literatur atau penelitian perpustakaan (*library research*), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan disertasi ini yang berasal dari perpustakaan (bahan

---

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 3

pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).

Penguraian dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan disertasi yang penulis teliti, kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

### 1.7.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang membahas tentang perkembangan alat bukti pada tindak pidana dan pengaturannya pada KUHAP dan perundang-undangan khusus. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Khususnya untuk penelitian hukum, selain pendekatan yang bersifat normative, pendekatan-pendekatan yang digunakan merupakan gabungan dari pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep adalah pendekatan yang menganalisis bahan Hukum guna mengetahui makna dari istilah-istilah yang dimuat dalam undang-undang secara konsep sekaligus mengetahui penerapannya dalam dunia nyata dan putusan Pengadilan.

Pendekatan undang-undang dalam sebuah penelitian Normatif digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah Hukum Positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan Pengadilan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>72</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam disertasi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dimana alat bukti dimasukkan dalam RUU KUHAP. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35

hukum yang ditangani. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) bahwa semua perkara pidana dengan alat bukti elektronik agar aturannya jelas, bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang merupakan sebuah kejahatan pidana. Sedangkan Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) dalam hal ini perkara pidana alat bukti di negara Indonesia dibandingkan dengan aturan pidana dengan alat bukti perkara pidana di negara lain untuk mencari perbedaannya.

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini dipilih guna memberikan gambaran jelas mengenai peran alat bukti berupa dokumen elektronik pada sistem pembuktian dalam tindak pidana di Indonesia dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan produk-produk hukum negara *Civil Law* yang lain mengenai pengaturan dengan negara Malaysia, Jerman dan Belanda yang mengatur bukti alat bukti elektronik, teori-teori, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang bersangkutan paut dengan permasalahan.

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh informasi yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan dengan fakta-fakta atau informasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

### 1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>73</sup> Bahan hukum yang dipakai yaitu Peraturan Perundang-undangan atau informasi hasil telaah dokumen penelitian yang telah ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber Bahan hukum secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, sumber bahan hukum merupakan media dimana dan kemana bahan hukum dari suatu penelitian dapat diperoleh.<sup>74</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam disertasi ini adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h.141

<sup>74</sup> *Ibid.*,

- b. Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 Tentang CCTV sebagai bukti yang sah.
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 K/Kr/1967 dan No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 25 Oktober 1967
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam disertasi hukum ini meliputi :

- a. Hasil penelitian akademisi hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana, hukum pembuktian, alat bukti baik pada perundang-undangan khusus maupun KUHAP.
- b. Hasil karya kalangan hukum, baik dalam bentuk buku ataupun bentuk literatur lainnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, hukum pembuktian, alat bukti baik pada perundang-undangan khusus maupun KUHAP.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang meliputi : Bahan kamus dan jurnal hukum.

### 1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diambil dalam disertasi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk

selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung.<sup>75</sup>

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistim kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting yang diperoleh dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penelitian hukum ini, yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

Kemudian pengolahan bahan hukum dengan cara *editing* yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan obyek disertasi. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah mensistematisasikan bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (Yuridis-Normatif) dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>76</sup>

### **1.7.5. Analisis Bahan hukum**

Pengolahan bahan hukum untuk menjadi suatu laporan sangat memerlukan suatu analisis bahan hukum yang tepat. Maksud dari teknik ini adalah bentuk analisis dalam menafsirkan bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan apa yang

---

<sup>75</sup> Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 58

<sup>76</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006. h 46.

telah direncanakan di dalam penelitian, sehingga dapat mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori dan satuan dasar.

Problematika hakikat bukti elektronik dan konsep pengaturan dalam RUU KUHAP yang baru merupakan usulan yang harus dianalisis dengan pendekatan yang deskriptif dan evaluatif, serta didukung teknik studi kepustakaan agar terkumpulnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik deskripsi dan evaluasi. Dari hasil penelitian ini, alat bukti elektronik dikualifikasikan menjadi alat bukti yang sah, pembuktian secara elektronik telah dapat dikatakan sama dengan alat bukti yang diatur di dalam KUHAP.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkainya yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu merupakan proses berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

Kasus-kasus penyelesaian perkara dengan menggunakan bukti elektronik di persidangan, baik kasus pidana maupun kasus perdata sebagai saksi yang memberikan keterangannya dengan menggunakan *teleconference*. Terhadap dalam penyelesaiannya di dalam persidangan adalah menggunakan alat bukti elektronik, namun telah diketahui bahwa alat bukti elektronik tidak diatur di dalam Pasal 184 KUHAP.

### **1.8. Pertanggungjawaban Sistematika**

Gambaran secara menyeluruh tentang sistematika yang sesuai dengan aturan hukum, maka menggunakan sistematika hukum yang terdiri dari empat bab, adapun di setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Pembahasan rumusan masalah 1 hakikat alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, untuk itu diuraikan tentang hakikat alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana dan *urgensi* alat bukti perkara pidana secara komprehensif dan uraian pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia. Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai alat bukti dan sistem pembuktian, kemudian tinjauan umum pembuktian dalam perundang-undangan khusus.

Bab III Pembahasan rumusan masalah 2 tentang konsep pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana yang diuraikan tentang regulasi alat bukti dalam hukum acara pidana dan uraian penggunaan hasil teknologi informasi dalam memperbarui alat bukti perkara pidana dalam KUHAP dan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bab ini dibahas dan untuk menjawab permasalahan nomer 2 yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab IV Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran yang didasarkan pada kesimpulan yang ada.